



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Tempat tanggal lahir  
Gorontalo, 10 Juni 1986, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan V, RT 025, RW 005,  
Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Tempat tanggal lahir  
Gorontalo, 28 Agustus 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Nelayan, Alamat Lingkungan II, RT 008, RW 002,  
(rumah Bapak Usman Ismail), Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan  
Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 15 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 200/Pdt.G/2019/PA Bitg. Tanggal 17 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2004, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 170/30/VII/2004, tanggal 12 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Madidir Unet selama 1 tahun, selanjutnya tinggal di kos-kosan di Kelurahan Wangurer Timur selama 5 tahun, terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 8 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun;
  - [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;
  - [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali selama 2 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Agustus 2019, dimana Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wangurer Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri baru Tergugat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 200/Pdt.G/2019/PA Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2019/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H, M.H. Dan Nurafni Anom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H, M.H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 60.000,00
- Panggilan	Rp170.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 200/Pdt.G/2019/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)